

Nomor : 320/PM.00.02/K.SR-05/4/2024
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth :

Bupati Pasangkayu

Di_ _____
Tempat

Dengan Hormat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota.
3. Surat Edaran Menteri Republik Indonesia Nomor :100.2.1.3/1575/SJ perihal kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian. Tertanggal 29 maret 2024.
4. Instruksi Bawaslu Nomor 7 tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran pemilihan terkait penggantian pejabat sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

B. KETENTUAN

- I. Bahwa berdasarakan ketentuan pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang yang berbunyi :
 - 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
 - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)

bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- II. Bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota bahwa pelaksanaan Penetapan calon Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024

C. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024, maka disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pasangkayu hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Pasangan calon Kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 sehingga hitungan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah adalah tanggal 22 Maret 2024.
2. Tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
3. Tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

HARLYWOOD SULY JUNIOR



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani, Kel. Pasangkayu Pasangkayu, Pos 91571

Telepon : -

Laman : BawasluSR05@gmail.com

TANDA TERIMA SURAT

NO	TANGGAL	SURAT NOMOR	TUJUAN	PENGANTAR	PENERIMA	PARAF
1	04/04/2024	320/PM.00.02/K.SR-05/4/2024	BUPATI PASANGKAYU	YUNUS	Rahmawati	
					Rah.	